

**ANALISIS PERUBAHAN MINUTA AKTA OLEH NOTARIS TANPA
KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

*Analysis of Changes to the Minutes of Deed by a Notary Public
without the Presence of the Parties in the Criminal Law Perspective*



Oleh :

MUHAMMAD IKBAL JABIR

NIM. B022181010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERUBAHAN MINUTA AKTA OLEH NOTARIS TANPA
KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Diajukan dan disusun oleh :

MUHAMMAD IKBAL JABIR

NIM. B022181010

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS PERUBAHAN MINUTA AKTA OLEH NOTARIS TANPA KEHADIRAN
PARA PIHAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUHAMMAD IKBAL JABIR
NIM. B022181010

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal : 18 November 2020

Menyetujui
Pembimbing




Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.
Pembimbing Utama




Dr. Haeranah, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Ikbal Jabir

NIM : B022181010

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Tanpa Kehadiran Para Pihak Dalam Perspektif Hukum Pidana”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 18 November 2020.

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD IKBAL JABIR
NIM. B022181010

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah "**Analisis Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Tanpa Kehadiran Para Pihak Dalam Perspektif Hukum Pidana**", penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua kami, Muhammad Jabir, Spd dan Hj. Nuraini Pallanyu, Anwar Djaman dan Isnaniah Mokodompit yang telah begitu banyak memberikan doa-doa sehingga penulis dapat segera menyelesaikan Pendidikan pada Magister Kenotariatan.
2. Istriku tersayang Marini Djaman dan anak-anak ku tercinta yang selalu memberikan support dan semangat .

3. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
5. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H., dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Abd Asis, S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H., selaku penguji pada Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian tutup, yang telah memberikan begitu banyak masukan dan saran demi sempurnanya penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan SCR18AE
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 18 November 2020.

MUHAMMAD IKBAL JABIR
NIM. B022181010

ABSTRAK

MUHAMMAD IKBAL JABIR (B022181010), “Analisis Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Tanpa Kehadiran Para Pihak Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Haeranah sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hukum pidana terhadap tindakan perubahan minuta akta oleh Notaris dan menganalisis pembuktian tindak pidana perubahan minuta akta oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil penelitian ini yaitu : 1). Ketentuan Pasal 48 UUJN Perubahan Ayat (1) ditentukan “isi akta dilarang untuk diubah dengan: diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus; dan/atau ditulis tindh”. Selanjutnya pada Ayat (2) ditentukan “perubahan isi akta tersebut dalam Ayat (1) huruf a, b, c, dan d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, dalam perspektif hukum pidana terkait perubahan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak atau salah satu pihak merupakan tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta autentik sebagaimana ditentukan pada Pasal 264 Ayat (1) angka 1 KUHP. dan 2). Pembuktian tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta autentik sebagaimana ditentukan Pasal 264 Ayat (1) angka 1 KUHP tetap berpedoman pada KUHAP, sebagaimana ditentukan pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana, dan terhadap pembuktian dokumen dalam hal ini adalah minuta akta yang diubah oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak dapat dilakukan pengujian melalui laboratorium forensik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Perubahan minuta akta, Tindak Pidana oleh Notaris, dan Pembuktian Tindak Pidana.

ABSTRACT

MUHAMMAD IKBAL JABIR (B022181010), "Analysis of Changes to the Minutes of Deed by a Notary Public without the Presence of the Parties in the Criminal Law Perspective". Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Haeranah as Advisor II.

This study aims to analyze the perspective of criminal law on acts of amendment to the deed of minutes by the Notary Public and to analyze the evidence of criminal acts against the Notary who changes the act of deed without the presence of the parties.

This study uses a type of normative research using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach).

The results of this study are: 1). the provisions of Article 48 UUJN Amendment Paragraph (1) stipulated "the contents of the deed are prohibited to be changed by: replaced, added, crossed out, inserted, deleted; and / or written as overlapping ". then in Paragraph (2) it is determined "the change in the contents of the deed in Paragraph (1) letters a, b, c, and d can be made and valid if the change is initialed or given another mark of endorsement by the parties, witnesses, and notary public", in perspective criminal law related to changes to the deed of minutes conducted by a Notary without the presence of the parties or one of the parties constitutes a criminal act of falsifying a letter against an authentic deed as specified in Article 264 Paragraph (1) number 1 of the Criminal Code. and 2). Proof of falsification of a letter relating to an authentic deed as provided for in Article 264 Paragraph (1) number 1 of the Criminal Code is still guided by the Criminal Procedure Code, as stipulated in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as a valid evidence in a criminal case, and against proof of documents in case this is the minutes of deed amended by a notary without the presence of the parties, which can be tested through a forensic laboratory conducted by an authorized official based on the Regulation of the Chief of the Republic of Indonesia National Police Number 10 of 2009 concerning Procedures and Requirements Request for Criminalistic Technical Examination of Criminalistic Case Sites and Criminalistic Laboratory of Evidence to Forensic Laboratories of the Republic of Indonesia National Police.

Keywords: Amendment to the minutes of the deed, Criminal Acts by a Notary Public, and Proof of Criminal Acts.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Jabatan Notaris	10
1. Kode Etik Notaris	11
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	13
3. Larangan dan Sanksi Notaris	17
4. Pengawasan Notaris	18
B. Akta Notaris.....	19
1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik	19
2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	22
C. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
D. Tindak Pidana terhadap Notaris	32
1. Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris	32
2. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Notaris	44

E. Landasan Teori	47
1. Teori Kewenangan	47
2. Teori Pertanggungjawaban	47
3. Teori Pembuktian Tindak Pidana	49
F. Kerangka Pikir	50
Bagan Kerangka Pikir	53
G. Defenisi Operasional	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Pendekatan Masalah.....	55
C. Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
E. Analisis Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Notaris Yang Mengubah Minuta Akta Tanpa Kehadiran Para Pihak ...	59
1. Perubahan Minuta Akta Tanpa Kehadiran Para Pihak	59
2. Ketentuan Pidana yang dapat Diterapkan kepada Notaris.....	66
B. Pembuktian Tindak Pidana Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Tanpa Kehadiran Para Pihak.....	83
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Hukum sebagai norma (kaidah) merupakan pedoman hidup yang memuat perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran pedoman hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.²

Sistem hukum akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.³ Secara umum hukum dilengkapi instrumen sanksi sehingga dapat bersifat memaksa, karena itu dikenal dengan istilah peraturan yang sempurna (*lex perfecta*)

Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum atau disebut dengan istilah *lex perfecta* dan

¹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

² E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 3.

³ L. M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York Russel Sege Foundation, 1975, hal. 11.

peraturan yang tidak diikuti sanksi atau disebut peraturan tidak sempurna (*lex imperfecta*).⁴ Paksaan untuk berlakunya norma-norma dilakukan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat, dalam masyarakat hukum adat (kepala adat) dan masyarakat modern dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.⁵

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari pelayanan dibidang hukum publik dan hukum privat (perdata) adalah salah satu fungsi negara yang dilakukan oleh organ negara yang disebut pejabat umum yang diperoleh langsung dari negara. Salah satu pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata adalah Notaris. Notaris disebut sebagai pejabat umum karena Notaris menjalankan tugas negara dengan membuat akta autentik, dan terlebih lagi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara.⁶

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sering terseret kasus pidana, jika akta yang dibuat dipersoalkan oleh salah satu atau para pihak. Meskipun pada Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak ditentukan tindak pidana bagi Notaris bukan berarti Notaris tidak dapat terjerat kasus pidana, namun Notaris harus lebih memahami resiko terhadap akta yang dibuatnya dengan jika telah melanggar kewenangan dan kewajiban Notaris maka dapat

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 18.

⁵ *Ibid*, hal. 20-21.

⁶ Sjaifulrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 54.

dipertanggungjawabkan secara pidana dengan unsur kesengajaan (*dolus*) atau (*culpa*).⁷

Akta Notaris adalah alat bukti yang paling sempurna dalam hukum acara perdata dan pidana. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *burgerlijk wetboek* (selanjutnya disebut KUH Perdata), ditentukan: "*Suatu akta autentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat di mana akta itu dibuat*". Akibat hukum terhadap pejabat yang lalai atau dengan sengaja membuat akta yang tidak benar mendapatkan pemberatan pemidanaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disebut KUHP) diatur pemberatan pemidanaan jika terbukti bersalah:

"Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Pasal 48 UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu isi akta dilarang untuk diubah dengan "a. Diganti. b. ditambah. c. dicoret. d. disisipkan. e. dihapus dan, atau f. ditulis tindih". Namun hal ini pernah terjadi adanya indikasi tindak pidana oleh Notaris dalam perkara Putusan nomor 146/PDT/2018/PT.BDG, yang berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, di mana Juju Andriyani

⁷ Norman Edwin Elnizar, *Waspada! Tuntutan Pidana yang mungkin dihadapi Notaris*, Artikel, 2018, diakses pada 25 September 2019.

sebagai Penggugat, PT. Indomarco Prismatama sebagai Tergugat I, dan Notaris Umang Retno Ayu Melasari, S.H., sebagai Tergugat II. Penggugat menunjuk Notaris sebagai Tergugat II yaitu Umang Retno Ayu Melasari, S.H., Notaris dan PPAT Bogor karena Akta yang dibuat dinilai cacat hukum yaitu adanya pemunduran Tanggal penandatanganan akta (*anti datum*), adanya penyisipan Pasal yang hampir seluruhnya merugikan Pemanding/Penggugat dan penyangkalan tanda tangan serta alamat objek sewa keliru atau salah atau *Error In Objekto*, bahkan pada persidangan pun telah dilihat copy Minuta Akta yang tidak sama bunyinya dengan salinan akta. Fakta hukum minuta akta ternyata penuh dengan coretan, gantian, sisipan, tambahan dan seperti ada tindihan yang bukan kesalahan ketik. Kemudian dalam Minuta Akta autentik No. 31 didapatkan pada komparisi kepala Akta nama Pemanding/Penggugat Juju Andryani (tanpa Nyonya) tapi pada Salinan Akta autentik No. 31 tertulis Juju Andryani ditulis juga Nyonya Juju Andryani. Pada Minuta Akta alamat Pemanding/Penggugat tertulis di Kota Jakarta sedangkan pada salinan akta alamat tertulis Jakarta Timur. Dalam Minuta Akta autentik No. 31 komparisinya, tertulis sertifikat objek sewa tercatat atas nama Kartif Hartoyo disertai komparisi izin suami (seolah-olah Pemanding/Penggugat adalah istri dari Kartif Hartoyo), pada Salinan Akta autentik No. 31 sertifikat tercatat atas nama Juju Andryani tanpa menuliskan komparisi izin suami Pemanding/Penggugat (padahal Pemanding/Penggugat telah menyerahkan Kartu Keluarga/ KK dan KTP yang diserahkan kepada Turut Terbanding/ Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata Pemanding/

Penggugat berstatus kawin dan suami Pembanding/ Penggugat bernama Pratikto Effendi). Disamping itu terdapat komparasi pada Minuta Akta autentik No. 31 pada klausula Pasal 2 tertulis pembayaran dilakukan dengan BCA Cabang Pembantu Margocity Depok, pada Salinan Akta autentik No. 31 pembayaran dengan Bilyet Giro dari Bank Mandiri Kantor Cabang Depok Cisalak nomor DL 970099. Pada Minuta Akta autentik No. 31 klausula Pasal 4 tertulis “semua perizinan yang berhubungan dengan bangunan menjadi tanggungan dan wajib di bayar oleh Pihak Pertama” sedangkan Pada Salinan Akta autentik No. 31 tertulis “semua Perijinan yang berhubungan dengan bangunan menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua”. Pada Minuta Akta Pasal 11 tidak tercantum hak menurunkan daya listrik kembali menjadi seperti semula 5000 VA, pada Salinan Akta tertulis hak untuk menurunkan daya listrik kembali menjadi seperti semula yaitu sebesar 5000VA. Pada Minuta Akta autentik No. 31 komposisi penanda tangan Para Pihak tidak beraturan tidak umum sebagaimana aturan akta autentik yang ditentukan oleh undang-undang dan kebiasaan di mana posisi tanda tangan Turut Terbanding/Tergugat II selaku Notaris berada di pojok kiri. Tanda tangan saksi sejajar dengan tanda tangan Pihak Ke I (Pembanding/Penggugat) sedangkan Pihak ke II (penerima kuasa) posisinya berada di bawah tanda tangan Pembanding/Penggugat. Artinya Turut Terbanding/Tergugat II telah melakukan pelanggaran tentang syarat-syarat pembuat Akta autentik yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan tidak berhati-hati. Secara fakta hukum menerangkan kebenaran yang sebenarnya ke

dalam Akta autentik No. 31 tersebut. Hal ini tercermin ke dalam Salinan Akta autentik No 31 pada Kepala Akta tertulis komparasi “Pada hari ini Kamis tanggal 29-09-2016) Pukul 11 menghadap kepada saya, Notaris”. Fakta hukumnya Pihak Kedua yang mewakili Terbanding/Tergugat I tidak dihadirkan oleh Notaris saat penandatanganan akta autentik No. 31 (hal ini terbukti tidak adanya dokumen dan sidik jari yang dilekatkan pada Minuta Akta). Ditemukan dalam penutup salinan akta No. 31 Turut Terbanding/Tergugat II telah menuliskan kalimat “dilangsungkan dengan tiada perubahan apapun” seharusnya tidak ada perubahan dalam Minuta Akta autentik No. 31 tapi nyatanya minuta akta banyak perubahannya, dalam salinan akta autentik No. 31 tertulis “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” harusnya salinan akta autentik sama persis dengan minuta akta tapi nyatanya tidak sama bunyinya.⁸

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindakan Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para pihak?
2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perubahan minuta akta oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak?

⁸ Putusan nomor 146/PDT/2018/PT.BDG, hal. 58-59.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Menganalisis dan memahami perspektif hukum pidana terhadap tindakan Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para pihak.
2. Menganalisis dan memahami pembuktian tindak pidana perubahan minuta akta oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian adalah:

1. Secara teori, diharapkan hasil penelitian ini menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis secara khusus dan mahasiswa fakultas hukum secara umum;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan tindak pidana oleh Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis, "Perubahan Minuta Akta Secara Sepihak Oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Salah Satu Penghadap", Penelitian ini dilakukan oleh Sri Rahmayani, Mahasiswa Universitas Syiah

Kuala tahun 2020 Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, dengan rumusan masalah pertama, tanggung jawab perdata notaris terhadap perubahan minuta akta secara sepihak tanpa sepengetahuan salah satu penghadap. Kedua, faktor penyebab notaris melakukan perubahan terhadap minuta akta secara sepihak tanpa sepengetahuan salah satu penghadap . Ketiga, akibat hukum terhadap perubahan minuta akta secara sepihak oleh Notaris tanpa sepengetahuan salah satu penghadap.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas terdapat perbedaan dengan tesis peneliti. Pertama, berfokus pada tanggung jawab perdata notaris, sedangkan peneliti akan membahas perspektif hukum pidana terhadap tindakan Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para pihak. Kedua, faktor penyebab dan akibat hukum bagi Notaris, sedangkan peneliti akan membahas pembuktian tindak pidana terhadap Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para pihak. Persamaanya terdapat pada perubahan minutan akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak.

2. Tesis, “Penerapan Unsur Pada Pasal 264 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta autentik (Studi kasus pada Putusan No.21/pid.B/2017/PN.JktTim)”. Penelitian ini dilakukan oleh Elang Fajar Ramadhanp, Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2019, dengan

rumusan masalah pertama, penerapan unsur Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan No. 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Kedua, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas berfokus pada penerapan unsur Pasal 264 Ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan No. 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim dan pertimbangan Hakim, sedangkan peneliti akan membahas tidak hanya pada putusan melainkan semua aturan perundang-undangan terkait perubahan minuta akta oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak. Persamaanya terdapat pada pembahasan tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jabatan Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya disebut sebagai Notaris.⁹ Kehadiran Notaris dibutuhkan oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum, karena itu Notaris harus selalu melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban jabatannya yang berdampak pada pendapatan berupa honorarium dari kebutuhan masyarakat yang membuat akta.¹⁰

Notaris dalam bertugas harus tunduk pada kode etik, yang memuat kewajiban dan larangan yang mengakibatkan Notaris dapat diberi sanksi, karena itu Notaris diawasi oleh pejabat yang berwenang. Berikut dijelaskan secara umum mengenai kode etik Notaris kewenangan dan kewajiban Notaris, larangan dan sanksi Notaris, serta pengawasan Notaris:

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Habib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, 2008, hal. 14.

1. Kode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui keberadaannya sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) UUJN. Kode etik profesi merupakan seperangkat kaedah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan profesi, wajib tunduk pada aturan internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Kode etik Notaris memiliki peran penting sebagai sarana kontrol sosial.¹¹

Ruang lingkup pengaturan perilaku Notaris secara pribadi maupun Notaris secara profesional, dan perilaku Notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur dalam:

- a. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota);
- b. Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UUJN; dan
- c. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat.

Pelanggaran terhadap ketiga norma di atas dapat diberikan sanksi kode etik Notaris, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung, hal. 56.

hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan.¹²

Sanksi diberikan oleh Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:¹³

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi kode etik Notaris;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran ketentuan kode etik Notaris;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atau pelanggaran kode etik Notaris;
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik Notaris;
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik Notaris bersama-sama dengan pengurus pusat.

Pelaksanaan kode etik dibutuhkan pengawasan disetiap tingkatan organisasi, yaitu:

- a. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat pusat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan ada tingkat wilayah;

¹² Artikel, Pieter Latumeten, *Kode Etik Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, 2018, diakses pada 26 september 2019.

¹³ Artikel, Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015, diakses pada 26 september 2019.

- c. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menentukan “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (pejabat yang sedemikian) ditempat akta itu dibuat”. Pelaksanaan Pasal 1868 KUH Perdata termuat pada ketentuan yang menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk berdasarkan PJN maupun UUJN.¹⁴ Adapun kewenangan Notaris berdasarkan UUJN-P adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengeahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¹⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 35-36.

- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuat akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuatu yang harus dilakukan oleh Notaris dengan ancaman sanksi jika dilanggar disebut Kewajiban Notaris. Adapun Kewajiban Notaris yaitu:¹⁵

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - d. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap minuta akta;
 - e. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - f. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - i. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari

¹⁵ Pasal 16 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatnya pada sampul setiap buku;
- j. Membuat daftar dri akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuat akta setiap bulan;
 - l. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - n. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - o. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuat akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - p. menerima magang calon Notaris;
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali;
 - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA";
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf m dan Ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) tidak berlaku untuk pembuat akta wasiat.

3. Larangan dan Sanksi Notaris

Larangan-larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya

diatur dalam Pasal 17 UUJN-P adalah sebagai berikut :

- (1) Notaris dilarang :
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
 - h. Menjadi notaris pengganti.
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Pengawasan Notaris

Notaris diawasi oleh lembaga peradilan dan pemerintah dengan tujuan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, keamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan pribadi Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang diberikan pelayanan.¹⁶ Notaris diawasi oleh menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas dengan susunan anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (3) UUJN-P adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas kemudian dibagi dalam setiap wilayah yaitu, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, dengan kewenangan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) ditentukan pada Pasal 70 UUJN yaitu:

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 2.

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris cera berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memerhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protikol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepda Majelis Pengawas Wilayah.

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) ditentukan pada Pasal 73 UUJN-P yaitu :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa;

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. dihapus
- 3) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) ditentukan pada Pasal 77 UUJN yaitu :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

B. Akta Notaris

Bukti surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang utama. Alat bukti surat ada (tiga) macam, yaitu akta autentik, akta di bawah tangan dan surat biasa. Akta sebagai alat bukti adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal bertujuan untuk pembuktian.¹⁷ Adapun akta Notaris sebagai akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan, akta autentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, 2006, Yogyakarta, hal. 149.

mana akta dibuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat di mana akta itu dibuat.¹⁸ Adapun macam-macam akta yaitu:¹⁹

a. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ditentukan pada Pasal 1857 KUH Perdata yaitu sama dengan akta autentik sepanjang para pihak tidak menyangkali kebenaran isi akta di bawah tangan. Misalnya akta di bawah tangan biasa berupa *warmarking*, legalisasi, dan *copy collationee* dan sebagainya.

b. Akta Autentik

Akta autentik ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”. Sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga jika pihak yang mengajukan suatu akta

¹⁸ R. Soegondo, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 89.

¹⁹ Pasal 1867 KUH Perdata.

otentik, maka Hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, dan Hakim tersebut tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk mendegradasi menjadi akta di bawah tangan. Syarat pembuat akta autentik yang ditentukan Pasal 1868 KUH Perdata sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.²⁰

Keabsahan suatu akta notaris pada prinsipnya meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat serta memenuhi syarat-syarat pembuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 38 UUJN-P terkait bentuk akta Notaris adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta.
 - b. Badan akta. Dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta.
 - b. Nomor akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.

²⁰ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal.148.

- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan
 - d. Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l atau Pasal 16 Ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembutaan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Suatu akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil yaitu :

- a. kekuatan pembuktian lahiriah adalah kekuatan pembuktian yang mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti.
- b. Kekuatan pembuktian formil adalah Akta autentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu

oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya.²¹

- c. Kekuatan pembuktian materil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya).²²

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²³ Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum

²¹ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 38-39.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian*, Dunia Ilmu, Bandung, 1993, hal. 121.

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²⁴ Menurut Amir Ilyas Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- b. Memiliki Sifat melawan hukum; dan
- c. Tidak ada alasan Pbenar.²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis terkait unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang), Perbuatan itu melawan hukum dan tidak dasar pbenar. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuat dan unsur perbuatan.

- a. Unsur pembuat meliputi :
 - 1) Kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpaKesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: a. Sengaja (dolus) b. Kelalaian (culpa). Dalam ilmu hukum pidana,

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 37.

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 28.

kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

a) Dolus

Dolus atau sengaja menurut *Memorie Van Teolichting* (Risalah penjelasan undang-undang) berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya). Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu : 1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan,

yaitu: 1. Adanya perangsang, 2. Adanya kehendak, 3. Adanya tindakan.²⁶

b) Culpa

Pengertian Culpa di dalam undang-undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa. Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah: a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan b. Kekurangan pengetahuan atau

²⁶ Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 1978, hal. 80.

pengertian yang diperlukan c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2) Dapat dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁷

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah

²⁷ Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hal. 23.

termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).²⁸ Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Execes*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

b. Unsur perbuatan meliputi :

1) Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2) Perbuatan itu harus melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam

²⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 87.

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b) Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
- c) Sifat melawan hukum formal, Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d) Sifat melawan hukum materil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

- a) Daya paksa absolute, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu

kekuasaanyang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Dalam penjelasanya, Jonkers mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

b) Pembelaan terpaksa, dirumuskan dalam Pasal 49

Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

c) Menjalankan ketentuan undang-undang. Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang melakukan

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

- d) Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi Hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu Hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.²⁹

D. Tindak Pidana terhadap Notaris

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa latin, yaitu *delicta*, *delictum* yang dalam bahasa belanda diistilahkan sebagai *Strafbaarfeit*.³⁰ Dari kata *strafbaarfeit*, para pakar hukum pidana menerjemahkan dengan berbagai istilah dan perumusannya pun sesuai dengan sudut pandang masing-masing menurut aliran dalam hukum pidana yang mereka anut. Ada yang menerjemahkan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, tetapi ada pula yang memakai istilah dengan delik itu sendiri.³¹

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai praduga-praduga (*pre-sumption*) tertentu. Praduga hukum tersebut sangat penting bagi hukum pembuktian dalam rangka membuktikan suatu fakta, atau bahkan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata.

²⁹ Andi Zainal Abidin Farid, *Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, 1983, Yogyakarta, hal. 47.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Garfika, Jakarta, 1995, hal. 348.

³¹ Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang, Yogyakarta, 2006, hal. 27.

Dalam ilmu hukum pembuktian, bila praduga hukum sudah dapat ditentukan, kewajiban pembuktian beralih kepada pihak lawan untuk membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan praduga hukum dalam hukum pembuktian adalah suatu sangkaan yang berdasarkan atas suatu kemungkinan yang terjadi karena adanya suatu fakta hukum yang substansial dalam kasus hukum yang bersangkutan, kemudian menimbulkan sangkaan akan adanya suatu fakta hukum yang lain yang juga substansial, untuk alasan-alasan praktis beracara dan ketertiban umum.³² tindak pidana tidak terkecuali bagi Notaris, karena dalam menjalankan jabatannya dapat pula diduga melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:³³

1. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP). Contoh : Pemalsuan surat setoran bea (SSB) perolehan hak atas tanah dan bangunan ("BPHTB") dan surat setoran pajak (SSP).
2. Penggelapan (Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP). Misalnya, penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.
3. Pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta Notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk

³² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 50-51.

³³ Norman Edwin Elnizar, *Op.Cit*, diakses pada 25 September 2019.

memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, Notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya pencucian uang.

4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP). Contohnya, kasus keterangan palsu yang diberikan seorang Notaris di Jawa Timur yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.

Selain ketentuan di atas KUHP juga menentukan terkait adanya penyertaan dalam tindak pidana yaitu turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.³⁴ Turut serta (bersama-sama) dalam melakukan tindak pidana (*delict*) dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan kerjasama yang masing-masing berbeda sifat dan bentuknya.³⁵ Adapun ketentuan dalam KUHP tentang penyertaan adalah sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hal. 117.

³⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hal. 243.

- atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan : 1. Mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Unsur-unsur Pasal 55 dan 56 di atas adalah sebagai berikut:³⁶

1. Kumpulan orang yang perbuatannya disebutkan pada Pasal 55 Ayat (1) yaitu para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a) Yang melkukan (*pleger*);
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*); dan
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan;dan;

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 79. (Selanjutnya disebut Adami Chazawi I).

- b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan;
- c) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan;

Berikut dijelaskan unsur-unsur tersebut yaitu :

a. Yang melakukan (*Pleger*)

Pengertian menurut para ahli yaitu, Pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna.³⁷

Ada pula yang mendefinisikan *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud.³⁸

b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Penyuruh adalah tindakan pelaku dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuan, kekeliruannya atau dipaksa.³⁹ Menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dikenai hukuman pidana.⁴⁰ Unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, yaitu:

³⁷ Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 60.

³⁸ Adami Chasawi, *Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 69. (Selanjutnya disebut Adami Chazawi II).

³⁹ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 342.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 118.

- 1) Tindakan aktif dilakukan oleh orang perantara atau orang lain yang diperalat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan penyuruhnya hanya melakukan tindakan pasif atau tidak membuat tindak pidana.
- 2) Orang lain itu berbuat:
 - a) Tidak sengaja: Tindakan *manus ministra* pada faktanya telah mewujudkan tindak pidana, tetapi tidak terdapat kesalahan di dalamnya, baik karena sengaja maupun kealpaan. Misalnya alasan tanpa kesengajaan, pemilik uang palsu menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan memberikan uang 10 lembar palsu. Di mana pembantu tersebut sebagai *manus ministra* dalam kejahatan mengedarkan uang palsu. Terdapat unsur kesengajaan pengedaran uang palsu meskipun pembantu tidak mengetahui uang yang dibelanjakan adalah palsu, namun keadaan tidak mengetahui berarti pada dirinya tidak ada unsur kesalahan (dalam bentuk kesengajaan);
 - b) Tanpa kealpaan: Misalnya seorang ibu rumah tangga membenci seorang pemulung karena sering mencuri benda-benda yang diletakkan dipekerangan rumah. Suatu hari dia melihat pemulung mencari barang bekas di bawah jendela rumah, kemudian

karena kesal, dia menyuruh pembantunya menumpahkan air panas dari atas jendela dan mengenai pemulung tersebut. Pembantu tidak lalai, apabila diketahui bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang berada di bawah jendela dan sering dilakukan oleh pembantu.

c) Tanpa tanggung jawab yang disebabkan keadaan:

1. Yang tidak diketahuinya;
2. Karena disesatkan;
3. Karena tunduk pada kekerasan.⁴¹

c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*)

MvT Belanda mengemukakan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan tindak pidana.⁴² Awalnya turut berbuat adalah setiap orang telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya A dan B mencuri sebuah televisi disebuah rumah, dimana mereka sama-sama memasuki rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama mengangkat televisi kedalam mobil yang disiapkan dipinggir jalan. Perbuatan A dan B yang

⁴¹ Adami Chazawi I, *Op. Cit*, hal. 85.

⁴² *Ibid*, hal. 86.

melakukan pencurian secara bersama-sama dari awal hingga akhir sehingga memenuhi rumusan tindak pidana.⁴³

d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil namun melalui orang lain. Jika pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan”. Rumusan itu ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.⁴⁴ Beberapa unsur-unsur dari *uitlokker* yaitu :

1) Unsur obyektif terdiri dari:

- a. Unsur perbuatan, yaitu menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Dilakukan dengan memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan member kesempatan, dengan memberikan saran, dan dengan memberikan keterangan.

⁴³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 543.

⁴⁴ Adami Chazawi I, *Op. Cit*, hal. 108.

2) Unsur subtektif, yaitu dengan sengaja.

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
 - a. Digunakan upaya-upaya penganjuran;
 - b. Mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);
 - d. Ditujukkan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
2. Mengikuti ketentuan Pasal 55 Ayat (1) angka 2;
3. Adanya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan disebabkan langsung dengan digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur;
4. Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan;
5. Memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Adapun syarat adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah:

- 1) Bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada dibawah pengaruh kekuasaan.
- 2) Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.⁴⁵

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur :

- 1) Persamaannya ialah :
 - a. Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain.
 - b. Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain.
- 2) Sedangkan perbedaannya ialah :
 - a. Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada bentuk

⁴⁵ *Ibid*, hal. 116.

menyuruh melakukan boleh menggunakan segala cara;

b. Pada bentuk penganjuran, baik pembuat penganjurannya maupun pembuat materilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah pembuat penyuruhnya saja. Sedangkan pembuat materilnya tidak dapat dijatuhi pidana.

e. Pembantuan (*medeplichtige*)

1) Berikut adalah syarat-syarat pembantuan :

a) Dari sudut subyektif : Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap bathin dari pembuat pelaksananya.

b) Dari sudut obyektif : Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya,

mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya.

2) Berikut adalah bentuk-bentuk pembantuan. Menurut Undang-Undang (Pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu :

- a) Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;
- b) Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.

3) Tanggung Jawab Pidana bagi pembantuan Pasal 57 memuat tentang sejauh mana luasnya tanggung jawab bagi pembuat pembantu, yang rumusannya sebagai berikut :

- a) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
- b) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;

- c) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri;
- d) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”.⁴⁶ Dengan kata lain, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁴⁷

2. Prosedur Penegakan Hukum Tindak pidana oleh Notaris

Masalah penegakan hukum, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.⁴⁸ UUJN-P telah mengatur

⁴⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 66.

⁴⁷ Notodisejo, *Hukum Notarial di Indonesia (suatu penjelasan)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 229.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.18.

mengenai perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) UUJN-P, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, yang hendak memanggil Notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Apabila terjadi kasus terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuat akta autentik yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya, maka dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi bagi penyidik maupun MKN, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan permohonan tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;
- 2) Majelis Kehormatan Notaris berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana dalam proses pembuat akta.

- 3) Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum maupun Hakim apabila Notaris yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana dalam proses pembuatan akta.
- 4) Apabila Majelis Kehormatan Notaris tidak menemukan adanya bukti pelanggaran terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan bagi penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut.
- 5) Jangka waktu bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis kepada penyidik adalah 30 hari sejak diterimanya surat permohonan dari penyidik (Pasal 66 Ayat (3) UUJN- P). Apabila dalam jangka waktu tersebut Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap telah memberikan persetujuan (Pasal 66 Ayat (4) UUJN- P).

MKN dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan surat keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Keputusan MKN bersifat konkrit, Individual dan final.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk melayani masyarakat. Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN. Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa: "Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya "pelimpahan" kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu "pelimpahan" kewenangan."⁴⁹

2. Teori Pertanggungjawaban

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit sengaja dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hal. 2.

terbukti tidaknya unsur-unsur tidak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁰

Secara umum pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggungjawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁵¹

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

- a) Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa sipelaku dengan akibat dari perbuatannya.
- b) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan

⁵⁰ E.Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hal. 161.

⁵¹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 37.

yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*).⁵²

3. Teori Pembuktian tindak Pidana

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan. Peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di Pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti orang yang sebenarnya bajingan dan telah melakukan kejahatan, bisa diputus bebas oleh Hakim. Untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan Pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di Pengadilan sangat diharapkan.⁵³

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang Pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Adapun sistem atau teori pembuktian

⁵² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 61.

⁵³ Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.1.

yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.⁵⁴

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang terkait dengan akta Notaris atau akta autentik.

1. Perubahan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran para atau salah satu pihak dengan indikator pertama ketentuan dalam UUJN Perubahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menganalisis apakah ketentuan UUJN Perubahan membolehkan perubahan minuta akta tanpa kehadiran para pihak, mengingat akta dibuat oleh Notaris karena adanya permohonan para pihak untuk membuat akta terkait perjanjian. Perjanjian dibuat atas kehendak atau kesepakatan para pihak sehingga bebas menentukan isi akta sepanjang tidak

⁵⁴ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal 11.

bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Indikator kedua ketentuan hukum pidana (Pasal 264 Ayat (1) angka 1 terkait pemalsuan akta-akta autentik) untuk menganalisis apakah perubahan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak merupakan kategori tindak pidana memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.

2. Pembuktian tindak pidana dari perbuatan Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para pihak dengan indikator pertama ketentuan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 264 Ayat 1 angka 1 terkait pemalsuan akta-akta autentik yang dapat diterapkan kepada Notaris, untuk itu akan dianalisis unsur Pasal 264 Ayat 1 angka 1 dengan contoh kasus berdasarkan Putusan nomor 146/PDT/2018/PT.BDG terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris terhadap perubahan minuta akta. Indikator kedua, mengenai alat bukti yang sah dalam menjatuhkan sanksi pidana, terkhusus alat bukti surat, bagaimana dalam perkara pidana perbuatan Notaris yang mengubah minuta akta tanpa kehadiran para atau salah satu pihak dapat dibuktikan melalui laboratorium forensik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Dari kedua analisis dan indikator yang digunakan maka diperoleh kesimpulan tindakan Notaris yang termuat dalam Putusan nomor 146/PDT/2018/PT.BDG yang melakukan perubahan minuta akta tanpa kehadiran para pihak adalah tindak pidana.

BAGAN KERANGKA PIKIR

Analisis Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Tanpa Kehadiran Para Pihak Dalam Perspektif Hukum Pidana

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Kode Etik Notaris.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Minuta Akta Yang Diubah Oleh Notaris

Indikator :

1. Ketentuan dalam UUJN-P.
2. Ketentuan Hukum Pidana (Pasal 264 KUHP)

Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Notaris

Indikator :

1. Unsur pasal pemalsuan.
2. Alat bukti yang sah dalam menjatuhkan sanksi pidana.

TINDAKAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PERUBAHAN MINUTA AKTA TANPA KEHADIRAN PARA PIHAK ADALAH TINDAK PIDANA

G. Definisi Operasional

- a. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan tunduk pada kode etik Notaris.
- c. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.
- e. Perubahan minuta akta adalah ketidaksesuaian antara salinan akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan oleh Notaris.
- f. Pemalsuan adalah proses pembuatan dengan meniru atau merubah dokumen asli dengan maksud untuk menipu.
- g. Para pihak adalah penghadap yang datang ke Notaris untuk suatu pembuatan akta autentik.
- h. Alat bukti adalah alat bukti yang sah dalam perkara pidana berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.